



BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 45 TAHUN 2019

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER
DI KABUPATEN BEKASI**

Di undangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 45 Tahun 2019
Tanggal : 2 September 2019

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. UJU



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 45 Tahun 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER DI KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter Peserta Didik yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, setiap Peserta Didik selain harus memiliki kemampuan akademik juga harus memiliki keterampilan kecakapan hidup (life skill) yang harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan dan budaya kearifan lokal di Kabupaten Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dibuat pedoman penyelenggaraan Pendidikan Karakter yang di tetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara 1950), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2010 tentang Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 9)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 1).
19. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER DI KABUPATEN BEKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bekasi
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Sekrataris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
7. Pendidikan Karakter adalah Pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan Pendidikan, keluarga, dan masyarakat;
8. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan Pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan;
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan formal, non formal, dan informal pada jenjang Pendidikan anak usia dini serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan;
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu;
12. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang tercatat dan sedang mengikuti Pendidikan pada satuan Pendidikan PAUD, SD dan SMP serta sederajat sesuai syarat-syarat yang ditentukan;
13. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;

Bagian Kedua Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan karakter di Kabupaten Bekasi, adalah untuk membentuk generasi anak bangsa yang cerdas, terampil, cinta tanah air, daerahnya dan menghargai keberagaman, mandiri, mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan karakter di Kabupaten Bekasi bertujuan :
 - a. Sebagai pedoman bagi Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai innovator, motivator dan kolaborator di sekolah;
 - b. Sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di sekolah;
 - c. Melatih Peserta Didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli, dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah;
 - d. Menjadikan Satuan Pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari Peserta Didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
 - e. Menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orang tua Peserta Didik dalam mewujudkan cita-cita Pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya; dan
 - f. Memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan di bidang Pendidikan yang langsung menyentuh pada aspek pembinaan prilaku, mental dan spiritual Peserta Didik yang terintegrasi dengan aspek yang bersifat kurikuler.

BAB II

PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan Pendidikan karakter di Kabupaten Bekasi dilaksanakan secara terintegrasi dalam kurikulum.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Pendidikan karakter di Kabupaten Bekasi meliputi :

- (1) rangkaian kegiatan pembinaan dan pengasuhan Peserta Didik di dalam dan di luar sekolah pada jenjang :
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. Sekolah Dasar (SD);
 - c. Sekolah Menengah Pertama (SMP); dan
 - d. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Bekasi.

- (2) Mengembangkan potensi diri, mental, spiritual, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya.

BAB III

NILAI DASAR PENDIDIKAN KARAKTER

Pasal 5

- (1) Pendidikan Karakter diselenggarakan dengan berpedoman kepada kearifan lokal budaya Bekasi dengan mengacu pada 7 (tujuh) *hari Tematik Pendidikan* di Kabupaten Bekasi;
- (2) 7 (tujuh) *Hari Tematik Pendidikan* di Kabupaten Bekasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai sebagai berikut :
 - a. hari Senin, *Bhineka tunggal ika*, mengandung makna menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta keberagaman yang mempersatukan;
 - b. hari Selasa, Nasionalisme dan Patriotisme, mengandung makna bela tanah air dan cinta tanah air;
 - c. hari Rabu, Mengenal Budaya Daerah, mengandung makna kembali pada jati diri sebagai orang Bekasi;
 - d. hari Kamis, Menggapai Harapan, mengandung makna memberikan ruang untuk menjelajah ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. hari Jum'at, Gemar beribadah, mengandung makna mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa;
 - f. hari Sabtu, Aktualisasi Diri, mengandung makna bebas berexpressi secara kreatif; dan
 - g. hari Minggu, Belajar Dewasa, mengandung makna Pendidikan di lingkungan keluarga.
- (3) Pendidikan Karakter diselenggarakan dengan menyerap kearifan lokal budaya Bekasi yang di tuangkan dalam *Ikrar Anak Bekasi Unggul* sebagai berikut :
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME;
 - b. Hormat kepada orang tua dan guru serta cinta kasih sesama;
 - c. Mengikuti pelajaran sekolah dengan sepenuh hati;
 - d. Tidak mencontek;
 - e. Tidak mencuri;
 - f. Tidak berkelahi
 - g. Tidak menipu;
 - h. Tidak berbuat asusila;
 - i. Tidak minum minuman keras dan anti narkoba;

BAB IV

PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

Pasal 6

- (1) Pakaian seragam sekolah diatur sebagai berikut :
 - a. hari Senin, SD baju putih celana merah, SMP baju putih celana biru;
 - b. hari Selasa, pakaian pramuka;
 - c. hari Rabu, pakaian khas Bekasi;
 - d. hari Kamis, pakaian batik sekolah;
 - e. hari Jum'at, Busana Muslim/Muslimah bagi Peserta Didik yang beragama Islam, dan bagi Peserta Didik yang beragama lain menyesuaikan;
 - f. hari Sabtu, menyesuaikan dengan jadwal disekolah.
- (2) Khusus pakaian olahraga hanya dipakai pada jam mata pelajaran olahraga.
- (2) Khusus pakaian adat nusantara dipakai pada hari Rabu minggu pertama setiap bulan;

BAB V

PENGAMALAN NILAI AGAMA

Pasal 7

Untuk mengamalkan nilai agama yang diajarkan di sekolah serta untuk melatih pengendalian diri dan kepekaan terhadap lingkungan sosial di sekitarnya, setiap Peserta Didik wajib menjalankan ajaran sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;

Pasal 8

- (1) Orang tua dan guru mata pelajaran Pendidikan Agama dianjurkan mengawasi pelaksanaan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing peserta didik.
- (2) Hasil pengawasan terhadap pelaksanaan ajaran agama dan kepercayaan peserta didik dituangkan ke dalam format laporan tertulis secara terpisah dari buku laporan Pendidikan, namun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari buku laporan Pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Jenis kegiatan pelaksanaan ajaran agama dan kepercayaan serta bentuk laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta tata cara penilaiannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VI

KEWAJIBAN MEMBAWA MAKANAN DAN MINUMAN KE SEKOLAH

Pasal 9

- (1) Untuk membiasakan pola hidup sehat dan hemat, setiap Peserta Didik dapat membawa makanan dan minuman dari rumah ke sekolah setiap hari.
- (2) Makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencukupi kebutuhan gizi Peserta Didik selama di sekolah.

Pasal 10

- (1) Makanan dan minuman yang dibawa ke sekolah harus dimasukkan ke dalam wadah.
- (2) Waktu untuk makan, yaitu pada saat jam istirahat atau jam lain yang tidak mengganggu kegiatan pembelajaran.
- (3) Tempat kegiatan makan bisa dilakukan di ruang kelas atau tempat lain dengan pendampingan dari guru.
- (4) Pelaksanaan kegiatan makan harus memperhatikan aspek kebersihan dan higienis seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah makan dan membuang sampah pada tempatnya.

Pasal 11

Untuk memupuk rasa kebersamaan, setia kawan dan kepedulian, guru wajib memberikan arahan agar Peserta Didik rela saling memberi dan berbagi.

Pasal 12

Kepala sekolah bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan membawa makanan dan minuman oleh Peserta Didik di lingkungan sekolahnya masing-masing.

BAB VII

KEWAJIBAN MENABUNG

Pasal 13

Untuk membiasakan pola hidup hemat dan tidak konsumtif, setiap Peserta Didik wajib menabung di sekolah berkerjasama dengan bank.

Pasal 14

Tata cara menabung di sekolah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VIII

LARANGAN MEROKOK

Pasal 15

Untuk meningkatkan derajat kesehatan di kalangan Peserta Didik dan menjaga nilai serta norma dunia Pendidikan, maka setiap Peserta Didik dilarang merokok di dalam dan di luar lingkungan sekolah.

Pasal 16

Peserta Didik yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi oleh Kepala Sekolah berdasarkan Peraturan Sekolah.

BAB IX

KETERAMPILAN KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILL)

Pasal 17

- (1) Untuk membekali Peserta Didik agar lebih siap dalam menghadapi kehidupan, maka kepada setiap Peserta Didik diberikan keterampilan kecakapan hidup (*life skill*) disamping pengetahuan (*knowledge*) dan sikap (*attitude*) yang baik.
- (2) Pemberian keterampilan kecakapan hidup (*life skill*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penugasan kegiatan tertentu di luar sekolah kepada Peserta Didik yang disesuaikan dengan lingkungan masyarakat dan keluarga Peserta Didik.

BAB X

KEWAJIBAN SEKOLAH

Pasal 18

- (1) Setiap sekolah wajib membuat tata tertib sekolah. yang berpedoman pada lampiran peraturan Bupati ini;
- (2) Pembuatan tata tertib sekolah sebagaimana di maksud dalam ayat 1 wajib melibatkan pemangku kepentingan terkait;
- (3) Kepala Sekolah wajib mensosialisasikan tata tertib sekolah tersebut kepada orang tua siswa dan komite sekolah.

Pasal 19

- (1) Setiap sekolah wajib memiliki site plan (rencana tapak) sekolah untuk pengembangan pembangunan sekolah
- (2) Setiap sekolah wajib mengecat bangunan dan fasilitas sekolah dengan warna yang telah di tentukan sebagaimana lampiran peraturan bupati ini

Pasal 20

Setiap sekolah wajib menjaga kebersihan melalui kegiatan pengelolaan sampah di dalam lingkungan dan sekitar sekolah.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan kebijakan Pendidikan karakter secara keseluruhan dilakukan oleh Bupati yang secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan wajib melaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati ini kepada seluruh Penyelenggara Pendidikan di Kabupaten Bekasi serta orang tua Peserta Didik melalui Komite Sekolah.

Pasal 22

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan Pendidikan Karakter sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati pada tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan, dan pada tingkat Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Pengawas Satuan Pendidikan.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Pendidikan Karakter ini dan menyampaikan saran perbaikan kepada Bupati, apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaannya.

Pasal 23

Kepala Dinas Pendidikan wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XII

SANKSI

Pasal 24

Kepala Sekolah yang tidak melaksanakan Peraturan Bupati ini pada tingkat Satuan Pendidikan akan dikenakan sanksi disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan bupati ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Bekasi dan/atau anggaran satuan Pendidikan dan sumber-sumber lain yang sah.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
Pada tanggal : 2 September 2019

BUPATI BEKASI,

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Di undangkan di : Cikarang Pusat
Pada tanggal : 2 September 2019

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 45

